



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, WNI, lahir di Sibodiale tanggal Mei 1967, beralamat di Sibodiale, Aek Bolon Julu, Kecamatan Balige, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, WNI, Lahir di Aek Kanopan, Tanggal Oktober 1965, Agama Kristen, beralamat di Soposurung Buluboha Desa Hinalang Bagasan, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1993 antara penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Toba sebagai tercatat dalam kutipan Akte Nikah No.1212 – KW – 25112013 – 0005, tanggal 18 Oktober 2013, maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Setelah menikah penggugat serta tergugat tinggal di kediaman rumah sendiri yakni di Desa Sirpang Opat Sibodiale. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik layaknya suami/istri dan dikaruniai Anak 8 (delapan) orang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, adanya cekcok mulut di depan anak –anak;
4. Tergugat sering melontarkan kata – kata caci maki dan melontarkan kata – kata bercerai dan kata – kata hinaan;
5. Dengan Kejadian itu rumah tangga antara pengugat dan tergugat tidak adapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga kami lagi;
6. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
7. Tergugat tahun 2016 sudah benar – benar meninggalkan saya penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi;
8. Antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi terbina dengan baik dan agar masing – masing pihak tidak melanggar norma- norma hukum,serta agama,maka perceraian jalan terbaik terakhir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami;
9. Bahwa saya penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas,Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige.Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1993 bertempat di Sibodiala, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212 – KW – 25112013 – 0005 tanggal 18 oktober 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baige mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 8 November 2023 untuk sidang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2023, dan tanggal 22 November 2023 untuk sidang tanggal 4 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1993 bertempat di Sibodiala, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212 – KW – 25112013 – 0005 tanggal 18 oktober 2013, sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan Tanpa Hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 1993 bertempat di Sibodiala, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212 – KW – 25112013 – 0005 tanggal 18 oktober 2013, sah putus karena perceraian karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212010805100012 atas nama kepala keluarga Pondang Siahaan tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-20122011-0064 atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan tanggal 1 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI010420107958 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI0211201119356 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan tanggal 1 November 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-19122011-0065 atas nama Anak Keempat yang dikeluarkan tanggal 1 November 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-20122011-0058 atas nama Anak Kelima yang dikeluarkan tanggal 1 November 2023, diberi tanda P-6;

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bea meterai dan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabar Siahaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Penggugat adalah saudara kandung anak dari ayah Saksi yang bernama Muller Siahaan dan ibu Saksi boru Siahaan dimana Saksi anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara sementara Penggugat anak ketiga;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena masalah rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira 30 tahun yang lalu namun Saksi lupa tanggalnya dan diberkati di gereja HKBP Sibodiala;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catatakan di catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Fernando, Wati, Francis Boman, Desi, Jogi, Mangampu Tua dan Renika, dimana anak Penggugat dan Tergugat paling sulung berusia 29 tahun dan sudah menikah serta memiliki anak sehingga Penggugat dipanggil sebagai opung Axel sementara anak bungsu Penggugat dan Tergugat berusia 16 tahun;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) meter dan kami tinggal bertetangga lebih dari 20 tahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat tinggal di Soposurung bersama Renika sementara Penggugat tinggal di rumah yang dibangun sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dipestantikan secara adat Batak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 10 tahun yang lalu sejak Tergugat diam-diam menjual kerbau tanpa sepengetahuan Penggugat hingga 3 (tiga) ekor sehingga Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat mengatakan karena Tergugat yang menjaga kerbau maka hak Tergugat menjual kerbau tersebut sementara menurut Penggugat saling berbagi tugas karena Penggugat bertani;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menjual kerbau tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat menceritakan kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menjual kerbau tersebut dan Penggugat pernah bercerita sekitar 10 tahun yang lalu setelah kejadian dimana Tergugat menjual kerbau, Tergugat sering memasak akan tetapi disimpan sehingga Penggugat tidak bisa makan akan tetapi ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat hendak makan makanan ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat membawa kayu yang hendak dipukulkan ke Penggugat lalu Saksi mencoba menanyakan apa masalahnya akan tetapi Tergugat mengusir Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki ternak kerbau sejak berumah tangga;
- Bahwa Sintong Siahaan yang merupakan anak abang Penggugat yang bernama Hiras Siahaan pernah berbicara dengan Tergugat sehubungan dengan perkara gugatan cerai Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat mengidap penyakit kronis yaitu sakit Hepatitis B dan menurut cerita Penggugat bahwa sejak 8 tahun ditinggalkan Tergugat dan selama Tergugat menerima bantuan dari pemerintah, Tergugat tidak mau

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat ingin agar Penggugat memiliki kartu keluarga sendiri sehingga Penggugat dapat menerima sendiri bantuan pemerintah tersebut;

- Bahwa secara kekeluargaan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali diupayakan untuk didamaikan yaitu sekitar 12 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat lari selama 6 (enam) bulan dari rumah Penggugat dan Tergugat ke Muara Bungo Jambi kemudian dijemput oleh suami Saksi yang bernama Efendi dan kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat lalu setahun kemudian Tergugat pergi ke Aek Kanopan hendak menjual tanah dimana Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah sendiri di Aek Kanopan dan sebelumnya Tergugat memaki-maki ibu Saksi. Lalu adik Saksi pergi ke Aek Kanopan tinggal bersama Tergugat sekitar 1 tahun lalu Tergugat dijemput bersama Mangadar Siahaan;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah main tangan terhadap Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena sudah 8 (delapan) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki orang ketiga dalam rumah tangganya;

2. Saksi Lenni Marpaung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1993 di gereja HKBP Sibodiale;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan sudah dicatatkan di catatan sipil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Fernando, Wati, Francis Boman, Desi, Jogi, Mangampu Tua dan Renika;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah ada yang menikah yaitu Resti dan sudah memiliki anak yang bernama Axel;

- Bahwa setahu Saksi sekitar 10 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cek cok hingga akhirnya pisah rumah dimana Tergugat pernah menjual kerbau tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga bertengkar, sebelum Tergugat pindah ke Soposurung, Penggugat dan Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibodiala sudah tidak tinggal serumah dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi Penggugat. Kemudian Tergugat pernah pergi sampai 2 (dua) kali yang pertama pergi ke Aek Nabara, setelah pindah ke Sopoturung sekitar 8 (delapan) tahun dan keluarga secara adat sudah 2 (dua) kali menjemput akan tetapi Tergugat tidak mau. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa setelah menikah tahun 1993 Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibodiala dimana pada saat itu Saksi masih lajang dan Saksi tinggal di Sibodiala kurang lebih 40 tahun;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 10 tahun yang lalu cukup dekat akan tetapi saat ini jarak rumah kami sekitar 1 (satu) kilometer;

- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah pindah ke Aek Kanopan karena anak-anak Penggugat dan Tergugat kurang sehat maka Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Sibodiala;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang paling bungsu tinggal bersama Tergugat sedangkan Mangampu tinggal bersama dengan Penggugat dan anak ketiga bekerja di koperasi sambil kuliah, anak kuliah di STAKPN, akan pertama bekerja honor di Lingkungan Hidup;

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani dan beternak kerbau dan ikan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah karena Tergugat menjual kerbau tanpa sepengetahuan Penggugat dan setahu Saksi Tergugat termasuk keras kepala dalam hal mendidik anaknya dan apa yang hendak dikerjakan anak-anaknya harus disetujui oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah pergi ke Jambi dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar caci makian akan tetapi setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hingga Tergugat mengejar Penggugat sambil mengatakan "hupamate ho";

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah rumah di Sibodiala sejak Tergugat menjual kerbau dimana Tergugat tinggal di rumah keluarga yang kosong selama hampir 1 (satu) tahun;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena keinginannya sendiri;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ringan tangan dan tidak mau bermain perempuan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki orang ketiga dalam rumah tangganya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat ingin menerima bantuan pemerintah yaitu PKH karena selama ini hanya Tergugat yang menerima PKH dan tidak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka (2) yang pada pokoknya memohon Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan akta perkawinan yang diajukan sebagai bukti surat yang dapat membuktikan suatu perkawinan yang sah. Walaupun Penggugat melampirkan Kartu Keluarga, Kartu Keluarga tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana perkawinan dilangsungkan, dengan cara agama apa, dan dicatatkan pada catatan sipil atau tidak. Hal tersebut juga berkaitan dengan nomor Akta Perkawinan mana yang akan dicatatkan dalam suatu akta cerai ketika perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, namun oleh karena perkara a quo bersifat privat dan pembuktian secara formal, maka terlebih dahulu alat bukti yang diajukan harus mendukung suatu pembuktian formal. Hal ini dikarenakan Perkawinan dan Perceraian merupakan peristiwa penting yang oleh negara wajib untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti maka terhadap pokok gugatan Penggugat yakni mengenai Perceraian beralasan hukum untuk ditolak, sehingga seluruh Petitum Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya dengan *verstek* dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan sejumlah Rp570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 23 Oktober 2023, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan / ATK		
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)